



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Kawasan Pemerintahan No. 1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id Email : insp@halmaherautara@yahoo.com

TOBELO

Kode Pos 97762

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) IKHTHUS WARI

Nomor : 503/11/DPMA/PTSP/TK/WII/2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

MEMBACA

1. Surat Permohonan Pengelola TK Ikhtus Wari, tanggal 30 Agustus 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Ikhtus Wari.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4321.1/1721/IZ.097/2023 tentang Di nyatakan layak untuk di berikan perpanjangan izin operasional.

MEMPERHATIKAN

1. Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

1. Nama Yayasan/ Lembaga : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH
2. Alamat Yayasan /Lembaga : Desa Gamsungi Kec. Tobelo
3. Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) IKHTHUS WARI.
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Wari Kec. Tobelo
5. Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
7. Stastus Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan Kristen GMIH.

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Taman Kanak-Kanak (TK) ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satuan Pendidikan:
dan

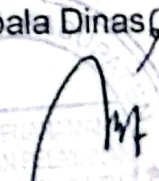
b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Kepala Dinas

Muhamad Tapitapi, SKM
Pembina Tk I/IV.b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.